

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Palembang,, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas/Guru Lembaga BahasaPalembang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Ilir Timur II. Di Surat Kuasa Pembanding beralamat di Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Amal Syahbudin S.H dan Firdaus Zahari S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Kapten A. Rivai. No. 124 Palembang (Depan Hotel BATIQA). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1142/SK/XI/2018/PA.Plg., tanggal 19 November 2018, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Palembang,, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Johansyah Pratama, S.H. 2. Pardisah, S.H. 3. Herni Khodijah, S.H., M.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor "JHOHANSYAH, S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan Harapan Jaya I, No. 69, Rt. 037, Rw. 007, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera

Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0996/SK/X/2018/PA.Plg., tanggal 8 Oktober 2018, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Palembang, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 4 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Februari 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Februari 2019, sebagaimana surat tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 19 Februari 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Maret 2019, sebagaimana surat tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 4 Maret 2019;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Maret 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Maret 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 11 Maret 2019;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Maret 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 11 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg., tanggal 26 Maret 2019, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor W6-A/502/HK.05/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Februari 2019 Masehi dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang, yakni tanggal 4 Februari 2019 Masehi, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni

dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, dengan pertimbangannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan alasan bahwa sikap Pemanding menasehati Terbanding dalam rumah tangga dan keributan kecil di rumah tangga adalah hal yang biasa dan rumah tangga masih berjalan sebagaimana mestinya dengan mengingat Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai tiga orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan apa yang telah dinyatakan didalam memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palembang memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, khususnya saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, tidak ternyata saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah yang dapat membuktikan dalil-dalil yang dibantah Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi-saksi Penggugat/Terbanding tidak mengucapkan sumpah di hadapan persidangan Majelis Hakim sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang halaman 38 dan halaman 39, bahwa Pengucapan sumpah merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*), dan Pengucapan sumpah tersebut menjadi syarat formil atas keabsahan saksi sebagai alat bukti, maka keterangannya tidak menjadi alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1911 KUH Perdata dan yurisprudensi putusan MA

Nomor 2160K/Pdt/1985 tanggal 16-5-1987 yang mengatakan, “oleh karena keterangan para saksi Penggugat diberikan di luar sumpah hal itu jelas melanggar Pasal 175 RBg dan menurut putusan MA Nomor 1468K/Sip/1975, tanggal 15-7-1976, mengatakan, “Keterangan saksi yang diberikan di luar sumpah tidak sah sebagai alat bukti.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam putusan pengadilan tingkat pertama ditulis, bahwa saksi-saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang berarti ada perbedaan antara putusan dengan Berita Acara Sidang, maka dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Jika ada perbedaan antara Berita Acara Sidang dengan putusan, maka yang dianggap benar adalah Berita Acara Sidang, karena Putusan disusun berdasarkan Berita Acara Sidang, dan Berita Acara Sidang yang ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera merupakan akta *otentik* Pasal 179 Rbg, mengatakan, “Panitera membuat Berita Acara tentang segala keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi di hadapan sidang Pengadilan.” Demikian juga dimuat dalam Pasal 62 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 mengatakan, “Berita acara pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan sudah sah, resmi dan bernilai autentik apabila ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera yang ikut dalam pemeriksaan sidang”.

Menimbang, bahwa pandangan dari sudut hubungan hukum antara putusan dan berita acara sidang keduanya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sumber rujukan dalam menguji kebenaran pertimbangan putusan adalah berita acara sidang, bukan berita acara yang merujuk dan bersandar pada putusan, putusan harus konsisten dan bersandar pada berita acara sidang, sehingga putusan yang diskripsi fakta, peristiwa dan pembuktian yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam berita acara adalah putusan yang mengandung cacat dan putusan yang semacam ini harus dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi, bukan berita acara yang salah

dan dibatalkan, demikian pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 2017, halaman 324, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seharusnya, oleh karena Penggugat/Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 4 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1440 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 4 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut;
2. Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Sya'ban* 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Helmy Thohir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Rodiyati** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rodiyati

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- |
| JUMLAH | : Rp150.000,- |